



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 104 TAHUN 2020

TENTANG

WAJIB LAPOR HARTA KEKAYAAN BAGI PEJABAT  
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pejabat yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, diperlukan komitmen pejabat pada Pemerintah Kabupaten Bantul untuk melaporkan harta kekayaannya;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, perlu diatur pedoman bagi pejabat pada Pemerintah Kabupaten Bantul untuk melaporkan harta kekayaannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Wajib Lapor Harta Kekayaan Bagi Pejabat Pemerintah Kabupaten Bantul;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
8. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 572);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG WAJIB LAPOR HARTA KEKAYAAN BAGI PEJABAT PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah Lembaga Negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.
2. Pejabat Pemerintah Kabupaten Bantul yang selanjutnya disebut Pejabat adalah Pejabat yang menjalankan fungsi eksekutif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan/atau pejabat publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
4. Pendaftaran adalah penyampaian LHKPN oleh Pejabat kepada KPK.
5. Pengumuman adalah pengumuman LHKPN oleh Pejabat kepada publik.
6. Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta istri/suami dan anak yang masih dalam tanggungan Penyelenggara Negara, baik atas nama Penyelenggara Negara atau orang lain, yang diperoleh sebelum dan selama Penyelenggara Negara memangku jabatannya.
7. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
8. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
9. Bupati adalah Bupati Bantul.
10. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

**BAB II**  
**PENYAMPAIAN LHKPN**

**Pasal 2**

- (1) Pejabat wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK yaitu pada saat:
  - a. pengangkatan sebagai Pejabat pada saat pertama kali menjabat;
  - b. pengangkatan kembali sebagai Pejabat setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; dan/atau
  - c. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Pejabat.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Bupati;
  - b. Wakil Bupati;
  - c. Kepala Perangkat Daerah, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul, dan/atau Eselon II;
  - d. Pejabat yang mengeluarkan perizinan;
  - e. Inspektur Pembantu dan Pejabat Fungsional Auditor;
  - f. Pejabat Fungsional Pengawas Penyelegaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD); dan
  - g. Anggota Kelompok Kerja (Pokja) pada Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa.
- (3) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib melaporkan harta kekayaannya kepada KPK dengan menggunakan format LHKPN yang telah ditentukan oleh KPK.

**Pasal 3**

- (1) Penyampaian LHKPN oleh Pejabat kepada KPK dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/pengangkatan kembali/berakhirnya jabatan sebagai Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (2) Penyampaian LHKPN selama Pejabat yang memangku jabatan dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas harta kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun bersangkutan.
- (3) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

#### **Pasal 4**

- (1) Penyampaian LHKPN oleh Pejabat kepada KPK dapat dilakukan secara langsung atau melalui media yang ditentukan oleh KPK.
- (2) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen milik negara.

#### **BAB III**

##### **PENGELOLAAN LHKPN**

#### **Pasal 5**

- (1) Pengelolaan LHKPN pada Pemerintah Kabupaten Bantul dilakukan oleh Tim Pengelola LHKPN Kabupaten Bantul yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Pengelola LHKPN Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengusulkan dan/atau merekomendasikan kepada Bupati untuk menjatuhkan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada Pejabat yang tidak menyampaikan LHKPN kepada KPK.

#### **BAB IV**

##### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 6**

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bantul Nomor 2 Tahun 2017 tentang Wajib Lapor Harta Kekayaan Bagi Pejabat Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 4 September 2020  
BUPATI BANTUL,

ttd


SUHARSONO

Diundangkan di Bantul  
pada tanggal 4 September 2020  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020 NOMOR 104

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL  
ASISTEN PEMERINTAHAN  
l.b. Kepala Bagian Hukum  
  
SUPARMAN, SIP. M.Hum  
NIP. 196802081992031007